

Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 199/PM.00.02/K.JI-16/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

14 Juni 2023

Yth. KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK

di –

TEMPAT

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, Pengawas Pemilu di Kabupaten Nganjuk **telah melakukan pengawasan** dan Analisa data hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk terhai hal – hal berikut :

1. Melakukan Perbaikan terhadap data- data Tidak memenuhi syarat karena meninggal sebanyak 416 Pemilih
2. Melakukan Perbaikan terhadap data-data Tidak Memenuhi Syarat dibawah Umur sebanyak 5 Pemilih

3. Melakukan Perbaikan terhadap data-data Pindah Domisili sebanyak 90 Pemilih
4. Melakukan Perbaikan terhadap data-data MS yang Belum Masuk DPSHP sebanyak 83 Pemilih
5. Melakukan Perbaikan terhadap data-data Memenuhi Syarat Karena Ahli Status dari Polri menjadi Sipil 31 Pemilih
6. Menindak lanjuti saran perbaikan dengan menyertai jawaban secara tertulis dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada kesempatan pertama. *Adapun data pendukung terlampir(Soft File)*

Demikian saran perbaikan ini dibuat agar ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA,



Abdul Azis, S.Sos.I

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

www.bawaslu.go.id

